



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bandung, namun dalam perkembangannya untuk mengeliminasi dan memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bandung perlu diatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

22. Keputusan ...

22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);
30. Keputusan ...

30. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
33. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 357 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01);
35. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 37);

Memperhatikan: ...

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: SE 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi;
 3. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 4. Surat Menteri Kesehatan Nomor PM.03.1/III/2223/2020 tanggal 2 Juli 2020, perihal Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Provinsi Jawa Barat di Luar Wilayah Bodebek.
 5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 460/71/Hukham tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Transportasi di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/93/Hukham tentang Pendampingan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pondok Pesantren;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
7. Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang selanjutnya disingkat PSBM adalah pembatasan sosial pada skala mikro, dapat berupa Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
8. Penduduk ...

8. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Tingkat Kota adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota yang dibentuk oleh Wali Kota.
10. Gugus Tugas Tingkat Kecamatan adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
11. Gugus Tugas Tingkat Kelurahan adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
12. Masa Inkubasi adalah masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai saat timbulnya penyakit.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini ini adalah:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan PSBM di Daerah Kota;
- b. untuk menekan penularan *Covid-19* di Daerah Kota;
dan
- c. untuk tetap menjaga Daerah Kota agar tidak terjadi peningkatan kasus.

BAB ...

BAB II PENETAPAN PSBM

Bagian Kesatu Kriteria Penetapan PSBM

Pasal 3

Kriteria penetapan PSBM adalah pada lokasi skala mikro:

- a. ditemukan penambahan positif baru secara signifikan;
- b. terjadi penyebaran kasus positif melalui transmisi lokal;
- c. terdapat kasus *Covid-19* yang belum stabil;
- d. terdapat masyarakat dengan aktivitas rentan penyebaran *Covid-19*;
- e. terdapat wilayah pemukiman atau perumahan yang rentan penyebaran *Covid-19*;
- f. adanya keterbatasan kemampuan upaya deteksi dini melalui pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) dan *Polymerase Chain Reaction* (PCR); dan
- g. adanya keterbatasan sumber daya dalam penanganan *Covid-19*.

Bagian Kedua Mekanisme Penetapan PSBM

Pasal 4

- (1) Gugus Tugas Tingkat Kota melaksanakan:
 - a. identifikasi calon lokasi PSBM berdasarkan hasil pelacakan kontak kasus positif; dan
 - b. rekomendasi lokasi PSBM yang dapat difasilitasi oleh Gugus Tugas Tingkat Kota.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan PSBM.
- (3) Cakupan wilayah PSBM dapat berupa:
 - a. kelurahan;
 - b. kampung;
 - c. RW;
 - d. RT; atau
 - e. wilayah yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif *Covid-19*.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Periode PSBM

Pasal 5

Periode jangka waktu PSBM adalah selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang atau diakhiri, sesuai hasil evaluasi Gugus Tugas Tingkat Kota.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN PSBM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mencakup:

- a. wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah;
- b. mencuci tangan dengan memakai sabun atau *hand sanitizer* secara berkala;
- c. membuang sampah di tempat sampah;
- d. menjaga jarak (*physical distancing*);
- e. tidak merokok di tempat/fasilitas umum;
- f. tidak meludah di sembarang tempat; dan
- g. menghindari menyentuh area wajah.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 7

Pada tahap persiapan PSBM, Gugus Tugas Tingkat Kota melaksanakan:

- a. pemetaan terhadap lokasi yang akan diterapkan PSBM;
- b. pembaharuan pelacakan kontak erat kasus positif *Covid-19*;
- c. menetapkan lokasi cakupan PSBM berdasarkan hasil pelacakan;

d. melakukan ...

- d. melakukan sosialisasi dan edukasi sasaran PSBM;
- e. melaksanakan musyawarah Kelurahan untuk mendorong partisipasi masyarakat;
- f. menetapkan lokasi isolasi bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan positif yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak; dan
- g. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan meliputi tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, alat pendeteksi suhu tubuh (*thermal scan*), dan masker.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan:

- a. pemeriksaan uji *Covid-19* dengan menggunakan RDT atau PCR;
- b. sterilisasi lokasi PSBM termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- c. pemantauan dan pemeriksaan kesehatan sasaran PSBM;
- d. pemeriksaan dan pelayanan kesehatan;
- e. memberikan masker dan *hand sanitizer* kepada sasaran PSBM; dan
- f. isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri, yang dilengkapi dengan layanan kesehatan.

Bagian Keempat Penanganan Dampak

Pasal 9

Pada tahap penanganan dampak PSBM Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan:

- a. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*); dan
- b. penyiapan fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga; dan
- c. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak.

BAB IV

PELAKSANAAN PSBM PADA WILAYAH KATEGORI KRITIS

Pasal 10

- (1) Gugus Tugas Tingkat Kota dapat meminta bantuan fasilitasi kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi dalam pelaksanaan PSBM pada wilayah kategori kritis.
- (2) Wilayah kategori kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. terjadi peningkatan jumlah kasus positif baru signifikan dalam 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari; dan
 - b. terjadi peningkatan jumlah kasus positif baru pada lokasi yang berisiko tinggi meliputi wilayah padat penduduk, lingkungan dengan sanitasi buruk, dan pusat aktivitas masyarakat.

BAB V

PROTOKOL KE LUAR-MASUK WILAYAH PSBM

Pasal 11

- (1) Warga yang berada di lokasi PSBM yang akan bepergian, wajib meminta surat pengantar ke luar-masuk kepada Gugus Tugas Tingkat Kecamatan atau Gugus Tugas Tingkat Kelurahan di wilayah PSBM yang bersangkutan.
- (2) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan atau Gugus Tugas Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengidentifikasi warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan, yang diatur dalam Protokol ke Luar-Masuk Wilayah PSBM.
- (3) Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan atau Gugus Tugas Tingkat Kelurahan memberikan surat pengantar ke luar-masuk wilayah PSBM kepada warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Warga ...

- (4) Warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah warga yang mempunyai kepentingan mendesak seperti pelayanan kesehatan dan kebutuhan pangan.
- (5) Warga yang tidak termasuk dalam kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang ke luar-masuk wilayah PSBM.
- (6) Orang luar dilarang memasuki wilayah PSBM.

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas Tingkat Kecamatan menetapkan posko *check point* pada jalur ke Luar-Masuk pada Wilayah PSBM.
- (2) Posko *check point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 24 jam, dengan ketentuan dilakukan penutupan jalan mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (3) Protokol ke Luar-Masuk Wilayah PSBM ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Tim Pelaksana PSBM

Pasal 13

- (1) Wali Kota membentuk Tim Pelaksana PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan.
- (2) Tim Pelaksana PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendampingan dan pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan PSBM;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Gugus Tugas Tingkat Kota;
 - c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan PSBM;
 - dan
 - d. melaporkan perkembangan PSBM.
- (3) Tim Pelaksana PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Camat, Lurah, RW, RT dan Tokoh Masyarakat yang ada di Wilayah PSBM.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tenaga Swadaya Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat dapat membentuk tenaga swadaya untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial di lokasi PSBM.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat baik secara kelompok maupun perseorangan, dapat berperanserta dalam mendukung pelaksanaan PSBM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan;
 - b. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
 - d. pemberian masker, *hand sanitizer* kepada sasaran PSBM;
 - e. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga;
 - f. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak; dan
 - g. pemberian bantuan lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana PSBM.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar PSBM dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran ...

- a. teguran lisan;
 - b. peringatan;
 - c. catatan Kepolisian;
 - d. penahanan kartu identitas;
 - e. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 - f. penutupan sementara;
 - g. pembekuan izin; dan/atau
 - h. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat Kota.
- (3) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat Kecamatan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pula sanksi sosial.

BAB IX SOSIALISASI

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas Tingkat Kota, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selama PSBM dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota.
- (2) Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. *press release*;
 - b. media sosial;
 - c. surat kabar;
 - d. televisi;
 - e. radio;
 - f. media *online*;
 - g. media *reklame*; dan
 - h. media lainnya yang efektif dan efisien dalam sosialisasi.

(3) Masyarakat ...

- (3) Masyarakat di Daerah Kota berperan serta dalam percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota dan melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Gugus Tugas Tingkat Kota melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan PSBM di Daerah Kota.
- (2) Dari hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan langkah tindak lanjut.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 19

Tim Pelaksana PSBM melaporkan pelaksanaan PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan, kepada Gugus Tugas Tingkat Kota.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PSBM, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Sumber lainnya yang sah.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 21

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung bersama-sama dengan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBM di Daerah Kota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juli 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027